



**PUTUSAN**

Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andesta Alias Andes Bin Saiful Anwar**;
2. Tempat lahir : Desa Muara Tiku (Kabupaten Musi Rawas Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Andesta Alias Andes Bin Saiful Anwar ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/54/VI/2023/Reskrim tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Andesta Alias Andes Bin Saiful Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Burmansyahtia Darma, S.H., dan kawan-kawan kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum Silampari yang berkantor di Jalan Cereme

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDESTA ALS ANDES BIN SAIPUL ANWAR bersalah melakukan tindak pidana Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP. dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ANDESTA ALS ANDES BIN SAIPUL ANWAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Dikurangin selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celanapanjang warna hitam.
  - 1 (satu) Helai baju lengan panjang warna putih.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
  - 1 (satu) helai bra warna merah mudaDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andesta als Andes bin Saiful Anwar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat atau pada Suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Kebun Karet milik Sdr Budin yang berada di Desa Muara Tiku Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili, Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi Priska Jayati binti Romli bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bemula pada hari selasa tanggal 20 juni 2023 sekira pukul 13:30 saksi Priska Jayati binti Romli berada dipondok sedang memotong karet dikebun saksi Priska Jayati binti Romli dan tiba-tiba datangnya Terdakwa ke dekat pondok saksi Priska Jayati binti Romli , lalu saksi Priska Jayati binti Romli dengan Terdakwa “ APOHAL KAU KESINI LARILAH AGEK LAKI AKU BALEK TAKUT ADO SALAH SANGKO “ setelah itu karna saksi Priska Jayati binti Romli melihat Terdakwa tidak kunjung pergi dari dekat pondok tersebut saksi Priska Jayati binti Romli pun langsung berupaya untuk mencari suami saksi Priska Jayati binti Romli yaitu saksi Doni bin Manap yang kebetulan sedang menebas rumput disekitaran kebun dan pada saat saksi Priska Jayati binti Romli ingin mencari tiba-tiba Terdakwa mengejar dan langsung menangkap (mendekap) saksi Priska Jayati binti Romli dan Terdakwa berkata “ NAK KEMANO KAU “ mendengar perkataannya saksi Priska Jayati binti Romli berusaha melepaskan dekapan Terdakwa dan berkata “ LEPASKE AKU NIH “ dan setelah itupun Terdakwa berkata “ LEPASKE BAJU KAU KALO DAK KAU MATI “ dan kemudian Terdakwa menarik saksi Priska Jayati binti Romli kedalam kebun karet tersebut Terdakwa tetap memegang erat kedua tangan saksi Priska Jayati binti Romli dan setelah didalam kebun karet tersebut Terdakwa langsung menjatuhkan saksi Priska Jayati binti Romli ke tanah yang beralaskan rumput dan setelah saksi Priska

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



Jayati binti Romli jatuh dirumput tersebut Terdakwa tetap memegang tangan saksi Priska Jayati binti Romli dan meletakkan keatas kepala dan tangan satunya mencoba untuk membuka celana yang saksi pakai dan setelah itu celana yang saksi pakai terlepas diletakkan Terdakwa didekat saksi Priska Jayati binti Romli kemudian Terdakwa pun membuka celananya dan langsung menindih saksi Priska Jayati binti Romli dan memegang kedua tangan saksi Priska Jayati binti Romli diatas kepala dan setelah itupun Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Priska Jayati binti Romli namun saksi Priska Jayati binti Romli mencoba melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga agar tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa berkata " DIAMLAH KAU DAK USAH BEGERAK NAK MATI APO NAK EDOP KAU " karna saksi Priska Jayati binti Romli sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa melawan saksi Priska Jayati binti Romli pun pasrah karna sudah bisa melakukan perlawanan dan setelah itupun Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Priska Jayati binti Romli dan saksi Priska Jayati binti Romli berusaha berteriak meminta tolong Terdakwa langsung menutup mulut saksi Priska Jayati binti Romli dengan tangannya dan berkata " DIAM KAU DAK USAH MERAUNG " mendengar perkataan tersebut saksi Priska Jayati binti Romli hanya bisa menangis atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Priska Jayati binti Romli dan setelah beberapa menit Terdakwa, saksi Priska Jayati binti Romli dan pada saat Terdakwa mencapai puncak klimaks Terdakwa pun mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Priska Jayati binti Romli dan mencoba untuk mengulangi perbuatan tersebut karna saksi Priska Jayati binti Romli mencoba berontak Terdakwa pun langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan saksi Priska Jayati binti Romli pun terguling lemas dan Terdakwa pun langsung memakai celananya dan berkata " AWAS KAU KASIH TAU KE LAKI KAU KUBUNUH KAU " mendengar perkataan tersebut saksi Priska Jayati binti Romli hanya bisa diam dan menangis dan setelah itupun Terdakwa meninggalkan saksi Priska Jayati binti Romli dikebun karet tersebut dan setelah itupun saksi Priska Jayati binti Romli pulang ke pondok dalam keadaan menangis dan bertemu dengan adik ipar saksi Priska Jayati binti Romli yang bernama saksi EBITRI untuk memanggil suami saksi Priska Jayati binti Romli yang sedang bekerja dan setelah suami saksi Priska Jayati binti Romli pulang saksi Priska Jayati binti Romli langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada suami saksi Priska Jayati binti Romli dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak yang berwajib untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Priska Jayanti Binti Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi sebagai Saksi korban dalam perkara pemerkosaan dan yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi adalah Terdakwa yang bernama Bahwa kejadian pemerkosaan yang saksi alami itu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14:00 WIB tepatnya di pondok karet orang tua suami saksi yang terletak di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa ketika saksi diperkosa oleh Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Saksi diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13:30 WIB, saat itu saksi seorang diri berada di pondok sedang memotong karet di kebun karet orang tua suami saksi yang terletak di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa ke dekat pondok dan setelah itupun saksi berkata "APOHAL KAU KESINI LARILAH AGEK LAKI AKU BALEK TAKUT ADO SALAH SANGKO" namun saat itu Terdakwa tidak kunjung pergi dari dekat pondok tersebut, selanjutnya saksi pun langsung berupaya untuk mencari suami saksi yang kebetulan sedang menebas rumput di sekitaran kebun dan pada saat saksi ingin pergi mencari suami saksi, tiba-tiba Terdakwa mengejar dan langsung menangkap (mendekap) saksi dan Terdakwa berkata "NAK KEMANO KAU mendengar perkataannya saksi berusaha melepaskan dekapannya dan berkata "LEPASKE AKU NIH" dan setelah itupun Terdakwa berkata "LEPASKE BAJU KAU KALO DAK KAU MATI" lalu Terdakwa menarik saksi ke dalam kebun karet tersebut, saat itu Terdakwa tetap memegang erat kedua tangan saksi dan setelah di dalam kebun karet tersebut, kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan saksi ke tanah yang beralaskan rumput dan setelah saksi jatuh dirumput, Terdakwa tetap memegang tangan saksi dan meletakan ke atas kepala dan tangan satunya mencoba untuk membuka celana yang saksi pakai dan setelah celana yang saksi pakai terlepas dan diletakkan Terdakwa didekat saksi, setelah itu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih saksi dan memegang kedua tangan saksi di atas kepala dan lalu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi namun saksi mencoba melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "DIAMLAH KAU DAK USAH BEGERAK NAK MATI APO NAK EDOP KAU" karena saksi sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa melawan lagi, saksi pun pasrah, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi. Selanjutnya saksi berusaha berteriak meminta tolong namun Terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan tangannya dan berkata "DIAM KAU DAK USAH MERAUNG" mendengar perkataan tersebut saksi hanya bisa menangis atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan setelah beberapa menit Terdakwa memerkosa saksi dan pada saat Terdakwa mencapai puncak klimaks, Terdakwa pun mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi dan mencoba untuk mengulangi perbuatan tersebut karena saksi mencoba berontak Terdakwa pun langsung menarik kemaluannya dari kemaluan saksi dan saksi pun terguling lemas kemudian Terdakwa langsung memakai celananya dan berkata "AWAS KAU KASIH TAU KE LAKI KAU KUBUNUH KAU" mendengar perkataan tersebut saksi hanya bisa diam dan menangis dan setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi di kebun karet tersebut dan setelah itu pun saksi pulang ke pondok dalam keadaan menangis dan bertemu dengan adik ipar saksi yang bernama Ebit untuk memanggil suami saksi yang sedang bekerja dan setelah suami saksi pulang saksi pun langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada suami saksi;

- Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan saat ini adalah orang yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi, saksi merasa trauma atas kejadian tersebut dan saksi merasa malu terhadap lingkungan sekitar atas apa yang saksi alami saat ini;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam putih, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan 1 (satu) helai bra warna merah muda adalah pakaian yang saksi gunakan saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu menurut perkiraan saksi Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa Saat ini saksi dan suami saksi sudah bercerai;
- Bahwa alasan saksi bercerai dengan suami saksi yakni ketika bekerja ke kota

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



Jambi suami saksi tidak mau lagi berkomunikasi dengan saksi

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ebitri Bin Budin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi sebagai Saksi dalam perkara pemerkosaan yang dialami korban yang bernama Priska Jayanti Binti Romli yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa dari keterangan korban bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa yang bernama Andesta Alias Andes Bin Saiful Anwar;
- Bahwa Kejadian pemerkosaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14:00 WIB tepatnya di pondok karet orang tua kakak ipar saksi yang terletak di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemerkosaan itu;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian pemerkosaan itu awal mulanya saksi pulang dari kerja saat akan masuk ke dalam pondok kebun milik saksi, kemudian saksi mendengar suara tangisan dipondok korban yang mana pondoknya korban bersebelahan dengan pondok saksi tersebut, akhirnya saksi mendatangi pondoknya dan melihat korban sedang menangis, selanjutnya saksi memanggil suaminya yan bernam Doni yang sedang berada dikebun, setelah bertemu Doni saksi mengatakan "Baliklah ayuk nangis" lalu saksi dan Doni pergi ke pondoknya, saat saksi dan Doni tiba dipondoknya, Doni berkata kepada korban "Mulo nangis?" lalu korban menjawab "aku diperkosa orang" dan Doni bertanya lagi "Siapa?" dijawab korban "Orangnya bertato" kemudian saksi mengatakan bahwa orang yang mempunyai tato yang kebunnya ada di dekat kebun korban adalah Andesta Alias Andes Bin Saiful Anwar. Setelah mendengar penjelasan korban tersebut kemudian Doni mengajak korban pulang ke rumah. Selanjutnya saksi dan Doni melaporkan kejadian pemerkosaan itu kepada Kepala Desa Muara Tiku, lalu Kepala Desa mengatakan agar segera melapor ke Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan saat ini adalah orang yang melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap korban, korban merasa trauma atas kejadian tersebut dan korban merasa malu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



terhadap lingkungan sekitar serta korban mengalami sakit dibagina lehernya karena di cekik oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi korban tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat saksi melihat korban menangis saksi tidak ada bertanya kepada korban namun saksi langsung mencari keberadaan suami korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan itu adalah Priska Jayanti Binti Romli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut siang hari pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 bertempat di kebun karet yang berada di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban, keadaan kebun saat itu sedang sepi dan saat itu Terdakwa tidak sedang bersama dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban karena Terdakwa terbawa nafsu birahi saat Terdakwa melihat lekuk tubuh korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban dengan cara Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, saat saiang hari Terdakwa datang ke pondok korban dengan tujuan mencari sinyal Handphone dan setelah itu pun Terdakwa beralasan meminta air minum karna haus dan setelah itupun korban berkata "BALEKLAH GEK ADO LAKI AKU LAJU CURIGA mendengar perkataan tersebut tidak Terdakwa hiraukan dengan alasan "TUNGGU AKU HABISKE SEBATANG ROKOK DULU dan setelah itu pun korban berkata kembali "BALEKLAH SANO" dan untuk kedua kalinya tidak Terdakwa hiraukan dan setelah itupun korban pergi meninggalkan Terdakwa untuk menemui suaminya yang sedang didalam hutan namun melihat korban meninggalkan



Terdakwa sendirian Terdakwa pun langsung bergegas mengejar korban dan mendekap badannya dan langsung menarik tangan korban untuk dibawa kedalam kebun karet namun dalam perjalanan ke kebun karet tersebut korban mencoba melawan dan berteriak meminta tolong namun langsung Terdakwa berkata "DAK USAH MERAUNG NAK EDOP APO NAK MATI KAU" mendengar perkataan tersebut korban diam dan menangis dan setelah sampai didalam kebun karet tersebut Terdakwapun langsung menjatuhkan korban ke tanah dengan alas rumput sekitar kemudian Terdakwa pun langsung menindih korban dan Terdakwa pun memegang kedua tangan korban keatas dengan tujuan agar tidak melakukan perlawanan dan setelah itupun Terdakwa mencoba membuka celana dan celana dalam korban namun sedikit perlawanan dari korban Terdakwa pun memegang tangan korban dan langsung membuka secara paksa celana korban tersebut sampai lepas dan setelah itupun Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa (penis) ke kemaluan korban (vagina) namun mengalami perlawanan Terdakwa pun memegang kedua tangan agar tidak memberontak dan pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa tersebut bermula dengan hanya memasukkan kepala secara perlahan sampai masuk secara menyeluruh hingga korban pun meringis kesakitan dan berusaha meminta tolong namun langsung Terdakwa pegang tangan korban dan mendekap mulut korban dan berkata "DIAM DAK USAH MERAUNG NAK KUBUNUH APO KAU" mendengar ancaman dari Terdakwa korban pun hanya terdiam dan pasrah dan Terdakwa pun langsung melakukan pemerkosaan sembari tangan kiri Terdakwa untuk mengangkat baju korban dan Terdakwa pun meremas payudara korban dan tangan Terdakwa pun mencekik leher korban agar tidak melakukan perlawanan dan setelah itupun karna Terdakwa sangat bernaflu untuk menyetubuhi korban Terdakwa pun membalikkan badan korban dalam keadaan menungging dan Terdakwa pun Kembali menungging korban dan masukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban dari belakang dan Terdakwa pun Kembali melakukan aksi pemerkosaan tersebut hingga saat Terdakwa mencapai puncak klimak Terdakwa pun langsung mengoyangkan sampai cepat dan Terdakwa pun mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban dan setelah mengeluarkan sperma tersebut tanpa melepaskan Terdakwa pun mencoba untuk melakukan kembali pemerkosaan namun karna korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa pun langsung melepaskan kemaluan Terdakwa dari kemaluan korban dan Terdakwa pun langsung memakai celana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana korban Terdakwa berikan dan berkata "DEM PEGILAH JANGAN KAU KADU DENGAN LAKI KAU MUN DAK KUBUNUH KAU" dan setelah itupun Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di kebun karet tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) tahun karena melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celanapanjang warna hitam.
- 1 (satu) Helai baju lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
- 1 (satu) helai bra warna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 bertempat di kebun karet yang berada di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban Priska Jayanti Binti Romli sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban, keadaan kebun saat itu sedang sepi dan saat itu Terdakwa tidak sedang bersama dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban karena Terdakwa terbawa nafsu birahi saat Terdakwa melihat lekuk tubuh korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban dengan cara Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, saat saiang hari Terdakwa datang ke pondok korban dengan tujuan mencari sinyal Handphone dan setelah itu pun Terdakwa beralasan meminta air minum karna haus dan setelah itupun korban berkata "BALEKLAH GEK ADO LAKI AKU LAJU CURIGA mendengar perkataan tersebut tidak Terdakwa hiraukan dengan alasan "TUNGGU AKU HABISKE SEBATANG ROKOK DULU dan setelah itu pun korban berkata kembali "BALEKLAH SANO" dan untuk kedua kalinya tidak Terdakwa hiraukan dan setelah itupun korban pergi meninggalkan Terdakwa untuk menemui

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



suaminya yang sedang didalam hutan namun melihat korban meninggalkan Terdakwa sendirian Terdakwa pun langsung bergegas mengejar korban dan mendekap badannya dan langsung menarik tangan korban untuk dibawa kedalam kebun karet namun dalam perjalanan ke kebun karet tersebut korban mencoba melawan dan berteriak meminta tolong namun langsung Terdakwa berkata "DAK USAH MERAUNG NAK EDOP APO NAK MATI KAU" mendengar perkataan tersebut korban diam dan menangis dan setelah sampai didalam kebun karet tersebut Terdakwapun langsung menjatuhkan korban ke tanah dengan alas rumput sekitar kemudian Terdakwa pun langsung menindih korban dan Terdakwa pun memegang kedua tangan korban keatas dengan tujuan agar tidak melakukan perlawanan dan setelah itupun Terdakwa mencoba membuka celana dan celana dalam korban namun sedikit perlawanan dari korban Terdakwa pun memegang tangan korban dan langsung membuka secara paksa celana korban tersebut sampai lepas dan setelah itupun Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa (penis) ke kemaluan korban (vagina) namun mengalami perlawanan Terdakwa pun memegang kedua tangan agar tidak memberontak dan pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa tersebut bermula dengan hanya memasukkan kepala secara perlahan sampai masuk secara menyeluruh hingga korban pun meringis kesakitan dan berusaha meminta tolong namun langsung Terdakwa pegang tangan korban dan mendekap mulut korban dan berkata "DIAM DAK USAH MERAUNG NAK KUBUNUH APO KAU" mendengar ancaman dari Terdakwa korban pun hanya terdiam dan pasrah dan Terdakwa pun langsung melakukan pemerkosaan sembari tangan kiri Terdakwa untuk mengangkat baju korban dan Terdakwa pun meremas payudara korban dan tangan Terdakwa pun mencekik leher korban agar tidak melakukan perlawanan dan setelah itupun karna Terdakwa sangat bernafsu untuk menyetubuhi korban Terdakwa pun membalikkan badan korban dalam keadaan menungging dan Terdakwa pun Kembali menunggangi korban dan masukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban dari belakang dan Terdakwa pun Kembali melakukan aksi pemerkosaan tersebut hingga saat Terdakwa mencapai puncak klimak Terdakwa pun langsung mengoyangkan sampai cepat dan Terdakwa pun mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban dan setelah mengeluarkan sperma tersebut tanpa melepaskan Terdakwa pun mencoba untuk melakukan kembali pemerkosaan namun karna korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa pun langsung melepaskan kemaluan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari kemaluan korban dan Terdakwa pun langsung memakai celana dan celana korban Terdakwa berikan dan berkata "DEM PEGILAH JANGAN KAU KADU DENGAN LAKI KAU MUN DAK KUBUNUH KAU" dan setelah itupun Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di kebun karet tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) tahun karena melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuhan dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Andesta Als Andes Bin Saiful Anwar, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuhan dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa makna ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi bila tidak dilakukan secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan perkosaan terhadap Saksi Korban Priska Jayanti Binti Romli pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 bertempat di kebun karet yang berada di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara, saat saiang hari Terdakwa datang ke pondok korban dengan tujuan mencari sinyal Handphone dan setelah itu pun Terdakwa beralasan meminta air minum karna haus dan setelah itupun korban berkata "BALEKLAH GEK ADO LAKI AKU LAJU CURIGA mendengar perkataan tersebut tidak Terdakwa hiraukan dengan alasan "TUNGGU AKU HABISKE SEBATANG ROKOK DULU dan setelah itu pun korban berkata kembali "BALEKLAH SANO" dan untuk kedua kalinya tidak Terdakwa hiraukan dan setelah itupun korban pergi meninggalkan Terdakwa



untuk menemui suaminya yang sedang didalam hutan namun melihat korban meninggalkan Terdakwa sendirian Terdakwa pun langsung bergegas mengejar korban dan mendekati badannya dan langsung menarik tangan korban untuk dibawa kedalam kebun karet namun dalam perjalanan ke kebun karet tersebut korban mencoba melawan dan berteriak meminta tolong namun langsung Terdakwa berkata "DAK USAH MERAUNG NAK EDOP APO NAK MATI KAU" mendengar perkataan tersebut korban diam dan menangis dan setelah sampai didalam kebun karet tersebut Terdakwapun langsung menjatuhkan korban ke tanah dengan alas rumput sekitar kemudian Terdakwa pun langsung menindih korban dan Terdakwa pun memegang kedua tangan korban keatas dengan tujuan agar tidak melakukan perlawanan dan setelah itupun Terdakwa mencoba membuka celana dan celana dalam korban namun sedikit perlawanan dari korban Terdakwa pun memegang tangan korban dan langsung membuka secara paksa celana korban tersebut sampai lepas dan setelah itupun Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa (penis) ke kemaluan korban (vagina) namun mengalami perlawanan Terdakwa pun memegang kedua tangan agar tidak memberontak dan pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa tersebut bermula dengan hanya memasukkan kepala secara perlahan sampai masuk secara menyeluruh hingga korban pun meringis kesakitan dan berusaha meminta tolong namun langsung Terdakwa pegang tangan korban dan mendekati mulut korban dan berkata "DIAM DAK USAH MERAUNG NAK KUBUNUH APO KAU" mendengar ancaman dari Terdakwa korban pun hanya terdiam dan pasrah dan Terdakwa pun langsung melakukan pemerkosaan sembari tangan kiri Terdakwa untuk mengangkat baju korban dan Terdakwa pun meremas payudara korban dan tangan Terdakwa pun mencekik leher korban agar tidak melakukan perlawanan dan setelah itupun karna Terdakwa sangat bernafsu untuk menyetubuhi korban Terdakwa pun membalikkan badan korban dalam keadaan menungging dan Terdakwa pun Kembali menunggingi korban dan masukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban dari belakang dan Terdakwa pun Kembali melakukan aksi pemerkosaan tersebut hingga saat Terdakwa mencapai puncak klimak Terdakwa pun langsung mengoyangkan sampai cepat dan Terdakwa pun mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban dan setelah mengeluarkan sperma tersebut tanpa melepaskan Terdakwa pun mencoba untuk melakukan kembali pemerkosaan namun karna korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa pun langsung melepaskan kemaluan Terdakwa dari kemaluan korban dan Terdakwa pun langsung memakai celana dan celana korban Terdakwa berikan dan berkata "DEM PEGILAH JANGAN KAU KADU DENGAN LAKI KAU

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUN DAK KUBUNUH KAU" dan setelah itupun Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di kebun karet tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuhan dengan dia di luar perkawinan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Penasihat Hukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Penasihat Hukum Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celanapanjang warna hitam, 1 (satu) Helai baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai bra warna merah muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban merasa traumatik;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andesta Als Andes Bin Saiful Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celanapanjang warna hitam;
  - 1 (satu) Helai baju lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna merah muda;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Verdian Martin, S.H.**

**Muhammad Deny Firdaus, S.H.**

**Tri Lestari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Llg